



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

DARIL ULUMIYAH, Lahir di Sampang, tanggal 15 Desember 1988, Jenis perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Kepay, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Spg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Desember 2023 dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon yaitu SITI AMINA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009 berdasarkan Surat Kematian Nomor:472.12/279/434.507.13/2023 Tanggal 03 Oktober 2023
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua pemohon memiliki Satu (1) orang Suami dan dikaruniai lima orang anak yang salah satunya bernama DARIL ULUMIYAH
3. Bahwa orang tua pemohon memiliki Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang : 474/309/434.50.13/2023 (Surat terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga Almarhumah SITI AMINA belum dibuatkan Akte Kematian
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SITI AMINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut:

Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP Saya (Pemohon)
2. Fotocopy KTP Para Ahli Waris
3. Fotocopy KK Para Ahli Waris
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama SITI AMINA
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/309/434.50.13/2023

6. Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian terlambat adalah Pengadilan Negeri, maka saya mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka pemohon, mohon agar dipanggil dan diperiksa di depan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan selanjutnya mohon dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Menetapkan bahwa di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang pada tanggal 26 Januari 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SITI AMINA
2. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama SITI AMINA tersebut
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527075512880004 atas nama DARIL ULUMIYAH. (Bukti surat tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/307/434.507.13//2023 atas DARIL ULUMIYAH yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bancelok tertanggal 01 Desember 2023, (Bukti surat tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 0001 tertanggal 17 Januari 2022 atas nama NUR HASANAH, (Bukti surat tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 108/DT/2002, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 15 Desember 1988 telah lahir **DARIL ULUMIYAH**, anak kelima jenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama **ACH BAIHAKI** dan seorang Ibu yang bernama **SITTI AMINA**, (Bukti surat tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Bancelok Nomor 474/309/434.503.13/2023 tertanggal 04 Desember 2023, (Bukti surat tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian dari Kepala Desa Bancelok atas Nama **SITTI AMINA** Nomor 472.12/310/434.507.13/2023 tertanggal 1 Desember 2023, (Bukti surat tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian dari Kepala Desa Bancelok atas Nama **ACH BAIHAKI** Nomor 472.12/306/434.507.13/2023 tertanggal 1 Desember 2023, (Bukti surat tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 027/039/IX/2017 pernikahan antara NUR HASAN dengan DARIL ULUMIYAH. pada tanggal 12 September 2017, (Bukti tertanda P-8);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527076608960002 atas nama **SITI MAULIDATUL HASANAH**, (Bukti surat -2);bukti surat tertanda P.9
10. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527/LT/20092018-0081, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 20 September 2018 telah lahir **SITI MAULIDATUL HASANAH**, anak ke enam jenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama **ACH BAIHAKI** dan seorang Ibu yang bernama **SITTI AMINA**, (Bukti surat tertanda P-10);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3525080806220003 tertanggal 28 September 2022 atas nama **DIMAS FAJAR SUBHAN**, (Bukti surat tertanda P-11);
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074207780002 atas nama MUAWATUL HASANAH, (Bukti surat tertanda P-12);
13. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 002465/MSL/2006, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 02 Juli 1978 telah lahir **MUAWATUL HASANAH**, anak ke dua jenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama **ACH BAIHAKI** dan seorang Ibu yang bernama **SITTI AMINA**, (Bukti surat tertanda P-13);
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527071603200002 tertanggal 22 Juni 2021 atas nama **ACH SUBAIRI**, (Bukti surat tertanda P-14);
15. foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan domisili nomor 474/42/434.507.01//2023 atas MUAWATUL HASANAH yang ditandatangani oleh PJ, Kepala Desa Asem Raja tertanggal, (Bukti surat tertanda P-15);
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527071110820002 atas nama **ABDUL MALIKUL HANAN**, (Bukti surat tertanda P16);
17. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 317/D/2000, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 11 Oktober 1982 telah lahir **ABDUL MALIKUL HANAN**, anak ke lima Jenis kelamin laki-laki dari seorang Ayah yang bernama **ACH BAIHAKI** dan seorang Ibu yang bernama **SITI AMINA**, (Bukti surat tertanda P-17);
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3573052405180008 tertanggal 10 Juni 2021 atas nama **ABDUL MALIKUL HANAN**, (Bukti surat tertanda P-18);
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527075808840003 atas nama **HALIMATUS SA'DIYAH**, (Bukti surat tertanda P19);
20. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 39/D2002, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 18 Agustus 1984 telah lahir **HALIMATUS SA'DIYAH**, anak ke empat Jenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama **ACH BAIHAKI** dan seorang Ibu yang bernama **SITI AMINA**, (Bukti surat tertanda P-20);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/308/434.507.13/2023. atas **HALIMATUS SA'DIYAH** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bancelok tertanggal 01 Desember 2023, (Bukti surat tertanda P-21);
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527071702150007 tertanggal 27 Agustus 2020 atas nama **ABDUL ALI NIZAR**, (Bukti surat tertanda P-22);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P8 P,9, P,10, P,11, P.12. P13. P14. P15. P16. P,17. P18. P,19, P,20, P21 dan P.22. tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HEMA ERVIANA:

- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon merupakan Tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai kematian Ibunya karena ada keterlambatan mengajukan pencatatan kematian di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dihadirkan dipersidangan karena di jadikan saksi dalam permohonan penetapan Akte kematian yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sampang merupakan permohonan penetapan Akte kematian atas nama Ibunya yang bernama SITTI AMINA.
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama SITTI AMINA tersebut meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama SITTI AMINA tersebut merupakan Ibu atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama ibu pemohon tersebut bernama SITTI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan ACHMAD BAIHAKI dan SITTI AMINA dikarunia 6 (enam) orang anak perempuan dan laki-laki;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal atau berdomisili di Dusun Kepay Desa Bancelok Kecamatan SJrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pernah hingga saat ini mendaftarkan pada Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang tentang kematian Ibunya yang bernama SITTI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon termasuk lambat mendaftarkan kematian Ibunya yang bernama SITTI AMINA di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penetapan Kematian Ibu dari pemohon yang bernama DARIL ULUMIYAH sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan tertibnya administrasi di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;

2. Saksi MUFARROHAH;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan Tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai kematian Ibunya karena ada keterlambatan mengajukan pencatatan kematian di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dihadirkan dipersidangan karena di jadikan saksi dalam permohonan penetapan Akte kematian yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sampang merupakan permohonan penetapan Akte kematian atas nama SITTI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama SITTI AMINA tersebut meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama SITTI AMINA tersebut merupakan Ibu atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Ibu pemohon tersebut bernama SITTI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan ACH BAIHAKI dan SITTI AMINA dikarunia 6 (enam) orang anak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal atau berdomisili di Dusun Kepay Desa Bancelok Kecamatan SJrengik Kabupaten Sampang;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pernah hingga saat ini mendaftarkan pada Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang tentang kematian Ibunya yang bernama SITTI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon termasuk lambat mendaftarkan kematian Ibunya yang bernama SITTI AMINA di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penetapan Kematian Ibu dari pemohon yang bernama DARIL ULUMIYAH sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan tertibnya administrasi di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang terkait keterangan kematian Orang tua Pemohon yang bernama SITTI AMINA, telah meninggal lama sejak tanggal 26 Januari 2009, sejak meninggalnya Orang tua Pemohon tersebut pihak keluarga ataupun kuasa Pemohon tidak pernah mengurus penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, ketika Pemohon maupun keluarganya ingin mencatatkan kematian Orang tua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang terdapat permasalahan yakni oleh karena kematian Orang tua Pemohon sudah lama dan baru didaftarkan pada tahun 2023 maka dibutuhkan persyaratan dari Pengadilan yakni Penetapan yang menyatakan Orang tua Pemohon yang bernama SITTI AMINA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi HEMA ERVIANA dan Saksi MUFARROHAH:**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, sampai dengan P-22 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Kepy, Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-22 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Dusun Kepy, Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Orang tua yang bernama SITTI AMINA;
- Bahwa benar Orang tua pemohon yang bernama SITTI AMINA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 – P.22 dan juga bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh kuasa para Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar sejak meninggalnya Orang tua Pemohon yang bernama SITTI AMINA sampai dengan diajukannya perkara permohonan ini di Pengadilan Negeri Sampang pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah mendaftarkan kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Orang tua Pemohon yang bernama SITTI AMINA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) bukan *contentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kepad, Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Pada 26 Januari 2009 telah meninggal Dunia seorang Perempuan bernama SITTI AMINA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama SITTI AMINA tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Slamet, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00P
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	180.000,00

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)